



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS  
Jabatan : Plt. DIREKTUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BENNI IRWAN  
Jabatan : PJ. BUPATI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 10 Januari 2024

PJ. BUPATI PURWAKARTA

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pihak Kedua,  
  
BENNI IRWAN

Pihak Pertama,  
  
dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP. 19770619 200312 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS  
Jabatan : Plt. DIREKTUR

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Pihak Pertama,

drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
NIP. 19691109 2007011005

Purwakarta, 10 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Pihak Kedua,



dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS  
NIP. 19770619 200312 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**RSUD "BAYU ASIH"**

Jl. Veteran No.39 ☎ (0264) 200100-202215 Fax 202215  
PURWAKARTA - 41115



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes

Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS

Jabatan : Plt. DIREKTUR

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WAKIL DIREKTUR  
UMUM DAN KEUANGAN  
Pihak Pertama,

dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
NIP. 19771128 200701 1 002

Purwakarta, 10 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
Pihak Kedua,



dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS  
NIP. 19770619 200312 1 009



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. APNARIA LIANA WATI, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

Pihak Pertama,

dr. APNARIA LIANA WATI, MM  
NIP. 19800427 200902 2 004

Purwakarta, 10 Januari 2024

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Pihak Kedua,

drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
NIP. 19691109 200701 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ZAENAL ARIFIN, SKM, M. KM, MT  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS

Pihak Pertama,

DEDI ZAENAL ARIFIN, SKM, M. KM, MT  
NIP. 19760813 200312 1 005

Purwakarta, 10 Januari 2024

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Pihak Kedua,

drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
NIP. 19691109 200701 1 005



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ENDANG HERMAWAN, SKM, MMRS, MMKes  
Jabatan : KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

Pihak Pertama,

H. ENDANG HERMAWAN, SKM, MMRS, MMKes  
NIP. 19770725 200604 1 007

Purwakarta, 10 Januari 2024

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Pihak Kedua,

drg. SJAEFUL NUGRAHA, MM.Kes  
NIP. 19691109 200701 1 005



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUSIANA BADRIAH HARTONO, SH, MM.  
Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUKUM  
Pihak Pertama,

LUSIANA BADRIAH HARTONO, SH, MM  
NIP. 1977030 200701 2 006

Purwakarta, 10 Januari 2024

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Pihak Kedua,

dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
NIP. 19771128 200701 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM MUNADJAT PUDJANADI, M.Si  
Jabatan : KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN SISTEM INFORMASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN  
SISTEM INFORMASI  
Pihak Pertama,

Purwakarta, 10 Januari 2024  
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Pihak Kedua,

IMAM MUNADJAT PUDJANADI, M.Si.  
NIP. 19701013 199403 1 002

dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
NIP. 19771128 200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**RSUD "BAYU ASIH"**

Jl.Veteran No.39 ☎ (0264) 200100-202215 Fax 202215  
PURWAKARTA - 41115



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra, NING LISTIYANI

Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes

Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 10 Januari 2024

KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN  
AKUNTANSI  
Pihak Pertama,

Dra. NING LISTIYANI  
NIP. 19670420 199903 2 002

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Pihak Kedua,

dr. H. ASEP SAEPUDIN, M.H.Kes  
NIP. 19771128 200701 1 002